

**DRAFT**



# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN  
2023-2024**



# DAFTAR ISI

**01**

## **PENDAHULUAN**

Tugas dan Fungsi, Tujuan Standardisasi, Potensi dan Permasalahan

**02**

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

Internalisasi Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Visi Misi Kementerian Pertanian, Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan

**03**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah Kebijakan Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian, Strategi Operasional, Strategi Pendukung

**04**

## **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Manajemen Risiko

**05**

## **PENUTUP**

# BAB I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan dan Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

## TUGAS DAN FUNGSI

# BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Perpres No. 117 Tahun 2022

Fungsi:

Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

01

Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.

02

Pelaksanaan koordinasi perumusan, dan penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

03

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

04

Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

05

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri



BSIP  
KEMANTAN  
STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
[www.bsiip.pertanian.go.id](http://www.bsiip.pertanian.go.id)